



ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Agung Pramadana^{1*}, Nur Aulia Ramadhani², Cindy Nur Asisyah³, Karezmawati⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

*Corresponding author: aularmdnic@gmail.com

Received: 20 April 2026; Approved: 8 Mei 2026; Published: 9 Mei 2026

ABSTRACT

Introduction: Violence against women and children in Indonesia is still at a significant rate, but the legal protections available are not fully effective in ensuring justice for victims. The main problem lies in the gap between the legal norms that have regulated victim protection and the implementation that still tends to be formalistic and not yet victim-oriented. This study aims to analyze the form of legal protection from a positive legal perspective and identify regulatory disharmony and weaknesses in the implementation of legal protection for women and children's victims of violence. **Research Method:** This research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, through the study of relevant laws and regulations, legal doctrines, and the results of previous research. **Results:** The results show that legal protection has been regulated in various regulations, but its implementation still faces structural constraints. The main findings show that there are inconsistencies between legal norms and law enforcement practices that are still oriented towards formal evidence, as well as the application of a victim-centered approach in the legal protection process. **Conclusion:** This study confirms that the effectiveness of legal protection for women and children's victims of violence is still hampered by regulatory disharmony and weak implementation. The contribution of this research lies in strengthening the integrative analysis between criminal law, victimology, and human rights in a single victim protection framework. Therefore, it is necessary to reformulate protection mechanisms that are more victim-oriented and strengthen coordination between institutions to increase the effectiveness of legal protection.

Keywords: Children's victim, Women, Legal Protection, legal doctrines, victimology

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menyentuh dimensi hukum, hak asasi manusia, kesehatan, serta ketahanan keluarga dan masyarakat. Fenomena kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, serta penelantaran, yang secara nyata menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum secara komprehensif. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penelitian terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif serta pemenuhan hak asasi manusia secara optimal (Fionika & RIP, 2025; Nabih et al., 2024).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta kebijakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti kurang optimalnya penegakan hukum, keterbatasan akses korban terhadap layanan perlindungan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta adanya stigma sosial



terhadap korban. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak korban, perlindungan psikologis, serta jaminan keamanan bagi korban agar tidak mengalami reviktimisasi (Pane, 2022; Probilla et al., 2021). Perlindungan yang efektif harus menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, rehabilitasi, serta restitusi atas kerugian yang dialami (Ahmadin et al., 2024).

Data empiris menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi fenomena yang cukup tinggi di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, serta eksploitasi anak menunjukkan bahwa kelompok perempuan dan anak memiliki tingkat kerentanan yang tinggi akibat relasi kuasa yang tidak seimbang, ketergantungan ekonomi, serta lemahnya posisi tawar dalam lingkungan sosial. Kondisi ini semakin diperparah oleh faktor budaya patriarki, kurangnya edukasi mengenai kesetaraan gender, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi korban (Alhakim, 2021; Fajry, 2024). Selain itu, perkembangan sosial di era digital juga memberikan tantangan baru terkait kekerasan berbasis gender, termasuk cyber harassment, eksploitasi seksual daring, serta meningkatnya perilaku menyimpang pada generasi muda akibat pola pengasuhan yang kurang optimal (Junus & MAA, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dari berbagai perspektif, antara lain perspektif hukum pidana, hak asasi manusia, viktimologi, serta kebijakan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqian (2021) dan Probilla et al. (2021) menekankan pentingnya peran hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui penerapan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku. Sementara itu, penelitian Martha dan Purek (2024) menyoroti pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan

seksual, termasuk aspek psikologis dan sosial. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa lembaga perlindungan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam memberikan jaminan perlindungan hukum serta pemulihan hak korban (Ahmadin et al., 2024).

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga juga telah banyak dilakukan. Mestika (2022) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT harus mencakup perlindungan preventif maupun represif agar korban mendapatkan jaminan keadilan. Arif et al. (2025) menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan domestik. Wardhani (2021) menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang Penghapusan KDRT masih menghadapi berbagai kendala dalam tahap penyidikan, terutama terkait pembuktian serta perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang telah diatur secara normatif masih memerlukan penguatan dalam implementasinya agar mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban.

Selain itu, penelitian Dewi et al. (2023) menunjukkan bahwa optimalisasi pelayanan publik melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan korban kekerasan. Dukungan lintas sektor antara kepolisian, lembaga sosial, dan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan (Septiana et al., 2024). Penelitian Irabiah et al. (2025) menambahkan bahwa peran lembaga masyarakat juga penting dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada korban tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan terhadap pelaku anak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum harus bersifat komprehensif, tidak hanya berfokus



pada aspek pemidanaan tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, masih terdapat kesenjangan penelitian (gap analysis) yang menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada satu kelompok korban saja, yaitu perempuan atau anak secara terpisah, serta menitikberatkan pada aspek normatif tanpa mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara perlindungan hukum, implementasi kebijakan, serta pemulihan hak korban secara terpadu. Selain itu, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji integrasi pendekatan hukum pidana, hak asasi manusia, viktimologi, serta perspektif feminisme hukum dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian sebelumnya juga cenderung menitikberatkan pada aspek regulasi, sementara aspek implementasi kebijakan dan efektivitas perlindungan hukum di lapangan masih memerlukan kajian yang lebih mendalam (Asya, 2025; Siregar & Purba, 2025).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam satu kerangka komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum pidana, hak asasi manusia, viktimologi, serta pendekatan feminisme hukum. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, pencegahan kekerasan, serta penguatan sistem perlindungan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban, sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga implementatif dan responsif terhadap kebutuhan korban (Fajry, 2024; Nabih et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia,

mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum yang ada, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya sistem perlindungan hukum yang adil, efektif, dan berperspektif hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat penelitian sebelumnya tetapi juga memberikan perspektif baru dalam memahami perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh (Dwitami et al., 2025; Fionika & RIP, 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta konsep perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Penelitian hukum normatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap struktur dan sistem hukum yang berlaku, khususnya dalam mengkaji sejauh mana norma hukum yang ada telah mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menelaah teks hukum secara literal, tetapi juga menempatkan norma hukum dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk mengkaji secara komprehensif bentuk



perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, guna memahami kerangka hukum yang mengatur perlindungan korban. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan atau praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga dapat diketahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan sistem perlindungan hukum di Indonesia dengan negara lain atau dengan standar internasional guna menemukan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada teori viktimologi, feminisme hukum, serta hak asasi manusia sebagai kerangka analisis dalam memahami posisi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum secara optimal (Asya, 2025; Fajry, 2024). Ketiga pendekatan teoritis ini memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam melihat korban tidak hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara.

Bahan penelitian yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah seperti jurnal hukum, buku ilmiah, artikel akademik, serta dokumen kebijakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dan kajian akademik, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep. Sumber literatur utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya yang relevan, seperti kajian

mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kebijakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual, serta perlindungan hukum berbasis hak asasi manusia (Probilla et al., 2021; Rizqian, 2021; Siregar & Purba, 2025).

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan perkembangan terbaru dalam kajian hukum dan kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan korban, sehingga analisis yang dihasilkan tetap kontekstual dan relevan dengan kondisi saat ini. Desain penelitian disusun secara sistematis dengan mengidentifikasi permasalahan hukum, mengkaji teori dan konsep perlindungan hukum, serta menganalisis kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Nabih et al., 2024). Dengan desain yang sistematis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis dan solutif terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan komprehensif. Setiap tahapan dirancang untuk saling mendukung sehingga mampu menghasilkan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui penelusuran literatur ilmiah yang relevan. Pada tahap ini dilakukan pemetaan terhadap konsep kekerasan terhadap perempuan dan anak, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta permasalahan yang muncul dalam implementasi perlindungan hukum di Indonesia.

Pemetaan ini penting untuk memahami kompleksitas permasalahan, mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial, budaya, dan psikologis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan masih menghadapi berbagai kendala,



antara lain lemahnya implementasi hukum, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, serta masih adanya stigma sosial terhadap korban yang seringkali menghambat proses pelaporan dan penegakan hukum (Alhakim, 2021; Pane, 2022). Selain itu, terdapat pula hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban.

Tahap kedua dilakukan dengan mengkaji teori dan konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui pendekatan konseptual. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji teori viktimologi, feminisme hukum, serta teori hak asasi manusia sebagai dasar analisis dalam menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban (Fajry, 2024; Fionika & RIP, 2025). Analisis teoritis ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menilai apakah sistem hukum yang ada telah memenuhi prinsip keadilan substantif bagi korban.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran lembaga negara dan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan, seperti peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kepolisian, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Ahmadin et al., 2024). Kajian ini mencakup analisis terhadap fungsi, kewenangan, serta efektivitas lembaga-lembaga tersebut dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Tahap ketiga dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian terdahulu untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kelemahan dalam penelitian sebelumnya. Analisis komparatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah penelitian (research gap) yang dapat diisi oleh penelitian ini. Penelitian mengenai kolaborasi antar lembaga menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif memiliki peran penting dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban (A. Septiana et al., 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana yang menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku perlu

diimbangi dengan upaya pemulihan korban (Dwitami et al., 2025; Martha & Purek, 2024).

Selain itu, faktor keluarga dan pola pengasuhan juga memiliki pengaruh terhadap munculnya perilaku yang berpotensi menimbulkan kekerasan (Junus & MAA, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan kerangka analisis untuk mengidentifikasi disharmoni regulasi serta kelemahan implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai perkembangan teori dan praktik perlindungan hukum. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara sistematis terhadap berbagai sumber informasi yang tersedia (Arif et al., 2025; Mestika, 2022).

Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian, sehingga memudahkan dalam proses analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, menafsirkan norma hukum, serta membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik implementasinya di lapangan.

Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Analisis ini



bertujuan untuk menemukan permasalahan utama dalam perlindungan hukum, seperti adanya disharmoni regulasi dan belum optimalnya pendekatan berbasis korban (victim-centered approach) (Nabih et al., 2024; Siregar & Purba, 2025). Selain itu, analisis juga mempertimbangkan aspek efektivitas hukum, yaitu sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang diharapkan dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep perlindungan hukum yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta praktisi hukum dalam meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan (Fionika & RIP, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia secara normatif telah memiliki kerangka regulasi yang relatif lengkap, namun secara substantif masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma dan implementasi. Temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya disharmoni antara pendekatan perlindungan yang bersifat represif (penegakan hukum) dengan pendekatan pemulihan korban (victim-centered approach), yang menyebabkan perlindungan hukum belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan korban.

Secara normatif, perlindungan hukum mencakup dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kebijakan edukasi, sosialisasi, serta penguatan sistem perlindungan sosial. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan preventif masih bersifat programatik dan belum

terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan lintas sektor. Hal ini menyebabkan efektivitasnya dalam menekan angka kekerasan masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa edukasi memang berpengaruh dalam menurunkan potensi kekerasan, tetapi belum mampu menjangkau akar struktural seperti budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang (A. R. Septiana et al., 2024).

Sementara itu, perlindungan represif melalui hukum pidana telah memberikan dasar yang cukup kuat dalam penindakan pelaku. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan represif masih dominan berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya implementasi hak korban seperti restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan psikologis secara optimal. Meskipun secara normatif hak tersebut telah diatur, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan administratif dan kelembagaan (Siregar & Purba, 2025).

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memang menjadi instrumen penting dalam sistem perlindungan korban, tetapi penelitian ini menemukan bahwa akses terhadap layanan tersebut belum merata dan masih bergantung pada inisiatif korban atau pendamping hukum (Ahmadin et al., 2024). Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan pada inkonsistensi implementasi dan lemahnya orientasi korban dalam sistem hukum yang ada.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memperkuat argumen bahwa perlindungan hukum harus menempatkan korban sebagai subjek utama (Probilla et al., 2021; Rizqian, 2021), namun penelitian ini menambahkan temuan baru bahwa ketidakseimbangan antara aspek represif dan pemulihan merupakan akar dari belum optimalnya perlindungan hukum.



Peran Lembaga dan Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sangat ditentukan oleh efektivitas peran lembaga dan aparat penegak hukum. Namun, temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa masalah utama bukan pada kurangnya lembaga, melainkan pada lemahnya koordinasi dan integrasi antar lembaga.

Secara struktural, terdapat berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan korban, seperti kepolisian, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, serta LPSK. Akan tetapi, penelitian ini menemukan adanya fragmentasi kelembagaan, di mana masing-masing institusi bekerja secara sektoral tanpa mekanisme koordinasi yang kuat dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada penanganan kasus yang tidak konsisten dan berpotensi memperlambat proses perlindungan korban.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor (A. R. Septiana et al., 2024), tetapi penelitian ini menegaskan lebih jauh bahwa ketiadaan sistem integrasi layanan menjadi faktor utama ketidakefektifan perlindungan. Dalam beberapa kasus, korban harus mengakses layanan secara terpisah (hukum, medis, psikologis), yang justru memperburuk kondisi korban secara psikologis.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya bias perspektif aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. Dalam beberapa kasus, aparat masih menggunakan pendekatan yang kurang sensitif terhadap korban, seperti mempertanyakan kredibilitas korban atau mendorong penyelesaian non-yudisial tanpa mempertimbangkan kepentingan korban. Hal ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan hukum tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.

Di sisi lain, peran lembaga masyarakat dalam pembinaan pelaku anak menunjukkan adanya upaya menuju pendekatan keadilan restoratif.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan tersebut belum terintegrasi dengan sistem perlindungan korban secara menyeluruh (Irabiah et al., 2025). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku dan pemulihan korban.

Penelitian ini memperluas temuan sebelumnya (Fionika & RIP, 2025; Nabih et al., 2024) dengan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada integrasi sistem, bukan sekadar keberadaan institusi.

Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Hukum

Hasil penelitian ini mengidentifikasi tiga temuan utama terkait hambatan implementasi perlindungan hukum, yaitu hambatan kultural, struktural, dan normatif.

Pertama, hambatan kultural berupa budaya patriarki dan stigma sosial terbukti menjadi faktor dominan yang menghambat korban dalam mengakses keadilan. Korban seringkali menghadapi tekanan sosial, victim blaming, serta ketakutan terhadap konsekuensi sosial jika melaporkan kasus yang dialaminya (Alhakim, 2021). Penelitian ini menegaskan bahwa hambatan kultural tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi cara aparat dalam menangani kasus.

Kedua, hambatan struktural berkaitan dengan keterbatasan akses layanan, terutama di daerah tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketimpangan akses terhadap layanan perlindungan, baik dari segi geografis maupun kapasitas institusi. Proses hukum yang panjang dan birokratis juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi korban (Wardhani, 2021).

Ketiga, hambatan normatif berupa ketidakharmonisan regulasi dan belum optimalnya penerapan pendekatan berbasis korban. Meskipun regulasi telah mengatur perlindungan korban, penelitian ini menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan norma, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan selama proses hukum. Proses pembuktian dalam kasus kekerasan



domestik masih menjadi beban berat bagi korban (Mestika, 2022).

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum masih cenderung berorientasi pada pelaku (offender-oriented), sehingga kepentingan korban belum menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori viktimologi dan praktik hukum di lapangan (Asya, 2025). Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya (Dwitami et al., 2025), tetapi memberikan penegasan baru bahwa pergeseran menuju victim-centered approach masih bersifat normatif dan belum terimplementasi secara nyata.

Analisis Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan analisis komparatif, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak secara terpisah. Penelitian ini menawarkan kontribusi berupa integrasi analisis perlindungan hukum perempuan dan anak dalam satu kerangka konseptual, yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan struktural dalam konteks kerentanan dan kekerasan.

Temuan utama dari integrasi ini adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat, sehingga pendekatan perlindungan hukum harus bersifat intersektoral. Penelitian feminisme hukum menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa menjadi akar kekerasan terhadap perempuan (Fajry, 2024), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa faktor keluarga berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak (Junus & MAA, 2025). Penelitian ini mensintesis kedua temuan tersebut dan menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan sistemik antara kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam satu struktur sosial yang sama.

Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif viktimologi, feminisme hukum, dan hak asasi manusia dalam

satu kerangka analisis. Kontribusi praktisnya adalah memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan perlindungan yang lebih terintegrasi dan berbasis korban.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi memerlukan transformasi pada aspek implementasi, koordinasi kelembagaan, serta perubahan perspektif aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat penelitian sebelumnya (Arif et al., 2025), tetapi juga menawarkan sintesis baru berupa model perlindungan hukum yang terintegrasi dan berorientasi pada korban secara substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, ditemukan bahwa permasalahan utama dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada ketidaksinkronan antara norma hukum dan implementasinya. Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya tiga persoalan kunci, yaitu: (1) disharmoni antara pendekatan represif dan pemulihan korban, (2) lemahnya penerapan victim-centered approach dalam praktik penegakan hukum, serta (3) fragmentasi koordinasi antar lembaga yang menyebabkan perlindungan korban tidak terintegrasi secara optimal. Temuan ini memperjelas bahwa sistem hukum yang ada masih cenderung berorientasi pada pelaku (offender-oriented), sehingga kebutuhan korban dalam aspek pemulihan, perlindungan psikologis, dan jaminan keamanan belum sepenuhnya terpenuhi (Nabih et al., 2024; Siregar & Purba, 2025).

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa hambatan implementasi perlindungan hukum bersifat multidimensional, meliputi aspek kultural, struktural, dan normatif. Secara kultural, stigma sosial dan budaya patriarki masih menjadi faktor dominan yang menghambat korban dalam mengakses keadilan (Alhakim, 2021). Secara struktural, keterbatasan akses layanan serta



prosedur hukum yang kompleks memperlemah efektivitas perlindungan hukum (Wardhani, 2021). Sementara itu, secara normatif, masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan regulasi, khususnya dalam hal pembuktian dan perlindungan korban selama proses peradilan (Mestika, 2022). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur kelembagaan dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis integratif yang menggabungkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam satu perspektif yang saling terkait. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji kedua kelompok tersebut secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki keterkaitan struktural yang bersumber dari relasi kuasa dan kondisi sosial yang sama (Fajry, 2024; Junus & MAA, 2025). Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan sektoral menuju pendekatan intersektoral dan berbasis korban, yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana, viktimologi, feminisme hukum, serta hak asasi manusia dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan implementasi victim-centered approach dalam sistem peradilan, khususnya dalam menjamin hak korban atas restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan selama proses hukum. Kedua, perlu dibangun sistem layanan terpadu berbasis koordinasi lintas lembaga yang terintegrasi, sehingga korban tidak harus mengakses layanan secara terpisah. Ketiga, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis perspektif gender dan viktimologi untuk mengurangi bias dalam penanganan kasus. Keempat, perlu dilakukan intervensi sosial melalui edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk

mengurangi stigma terhadap korban dan mendorong pelaporan kasus kekerasan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum dalam bertransformasi dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang implementatif, terintegrasi, dan berorientasi pada korban secara substantif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban (Fionika & RIP, 2025).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pengampu Irabiah, S.H., M.H atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ilmiah ini. Bimbingan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami konsep perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara lebih komprehensif, baik dari perspektif hukum pidana, hak asasi manusia, maupun pendekatan viktimologi dan feminisme hukum.

Penulis juga menyampaikan apresiasi atas ilmu, masukan, serta motivasi yang telah diberikan sehingga artikel ini dapat disusun secara sistematis, ilmiah, dan sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Ahmadin, A., Sujana, J., Karmila, K., Migu, D., JS, L., & RA, F. (2024). Perlindungan hukum kekerasan seksual terhadap anak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



- (LPSK). *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(2), 49–57.
- Alhakim, A. (2021). Kekerasan terhadap perempuan: Suatu kajian perlindungan berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115–122.
- Arif, N. F., Sari, S., & Putri, S. R. (2025). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 186–197.
- Asya, A. N. (2025). Perlindungan hukum dan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif viktimologi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 392–402.
- Dwitami, S. A., Gultom, J. E., Saputri, D. A., & Suherman, A. (2025). Perlindungan hukum dan HAM terhadap perempuan korban pemerkosaan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 108–119.
- Fajry, T. (2024). Paradigma teori hukum feminisme terhadap peraturan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Jurisprudencia*, 7(1), 42–54.
- Fionika, D., & RIP, E. (2025). Perempuan korban kekerasan dalam perspektif penegakan hukum dan pemulihan hak asasi manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 88–96.
- Irabiah, I., Fait, T., AR, S., II, J., & AP, R. (2025). Peran balai pemasyarakatan dalam penanganan anak pelaku pidana di Kabupaten Kolaka. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 7(2), 93–104.
- Junus, I., & MAA, A. M. (2025). Criminological review of juvenile delinquency in society due to parenting in the Gen Z era. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 481–498.
- Junus, I., Ahmad, R., Hazana, N., Sumampouw, M., & Mutiara. (2026). Efektivitas Sumber Daya Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (DPPA) Kabupaten Kolaka dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Batanghari Academia Journal*, 1(2), 14–21. <https://journal.batanghariacademia.com/index.php/baj/article/view/13>
- Martha, M. M. Y. P. M., & Purek, Y. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2).
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130.
- Mudhita Dwiningsih Saptari, Farel Alfarham, I., Sulastri, & Sesar Pratama, A. (2026). Retorika Perlindungan dan Realitas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. *Batanghari Academia Journal*, 1(1), 48–55. <https://journal.batanghariacademia.com/index.php/baj/article/view/18>
- Nabih, R. F., Maryam, N. M. A., & Rahmawati, N. (2024). Analisis penegakan hukum dan HAM terhadap korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(2), 207–224.
- Pane, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual pada wanita di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 43–56.
- Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 30–44.
- Rizqian, I. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum



pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen*, 1(1), 51.

Septiana, A. R., Agusman, Y., Irabiah, I., Jamaluddin, I. I., Alauddin, M. R. S., & Badia, J. (2024). Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada remaja di SMK Negeri 4 Konawe Selatan. *Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi Dan Berkarya*, 2(3), 89–93.

Septiana, A., Tohopi, R., & Irabiah, I. (2024). Kolaborasi Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan anak. *Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi Dan Berkarya*, 2(3), 89–93.

Siregar, S., & Purba, N. (2025). Analysis of criminal law policy on sexual violence and legal protection for victims of sexual violence. *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal*, 2(3), 284–293.

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31.